



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 147 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA HARI ANAK NASIONAL KE-27
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan mensukseskan pelaksana Hari Anak Nasional Ke-27 di Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Hari Anak Nasional Ke-27 Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011;
- b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia Hari Anak Nasional Ke-27 Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Hari Anak Nasional Ke-27 Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
4. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 2-
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011.

Memperhatikan : Pedoman Pelaksana Hari Anak Nasional Ke-27 Tahun 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Hari Anak Nasional Ke-27 Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011, dengan susunan panitia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas melaksanakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011, Pos Anggaran Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011 dan Sumber pendapatan lain yang sah;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 11 Juli 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
2. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN PANITIA PELAKSANA HARI ANAK NASIONAL
KE-27 KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2011

1. Pelindung : Bupati Halmahera Barat
2. Penasehat : - Wakil Bupati Halmahera Barat
- Muspida
- Sekretaris Daerah
- Ass II Bidang Eko. Pemb & Kesra
3. Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan
4. Wakil Koordinator : - KP3A
- Ketua Umum GOW
5. Ketua : Ny. Rosfintje Kalengit, SKM. (Dinas Kesehatan)
6. Wakil Ketua : Bpk Iskandar, S KEP. M.KES (Dinas Kesehatan)
7. Sekretaris : Nn Marlina Karim, SKM (Dinas Kesehatan)
8. Bendahara : Bpk Udin Rifai, SH (Dinas Kesehatan)
9. Wakil Bendahara : Bpk Yusri Gani (KP3A)

Seksi Acara/Dokumentasi

- | | | |
|-------------|---------------------------------|-------------------|
| Ketua | : Ny Hj Rukiah Abd. S | (Harpi Melati) |
| Wakil Ketua | : Ny Nurlela Arifin | (DWP Kab. Halbar) |
| Anggota | : Ny Helena Mamahit, Spd | (Wanita Advent) |
| | Ny Ramla Hasyim, SH | (Wanita Aisyiah) |
| | Ny Hajari Adam | (IBI) |
| | Ny Hidayanti Lethulur, Spd, Msi | (Wanita Aisyiah) |
| | Ny Juhria, AMD Keb | (IBI) |
| | Ny Meike Kaurow | (Harpi Melati) |
| | Ny Kelik P | (PERSIT) |

Seksi Perlengkapan, Dekorasi

- | | | |
|-------------|-----------------------------|-------------------------|
| Ketua | : Ny Halima Bandjar | (DWP Kab. Halbar) |
| Wakil Ketua | : Bpk Maidani La Jumai, Spd | (KP3A) |
| Anggota | : Bpk Sahmir Samad | (KP3A) |
| | Ny Ermin Manumpahi | (IBI) |
| | Ny Gladys Nayoan, Spd | (Wanita Advent) |
| | Ny Rajiba Ali | (Wanita Alkhairat Bobo) |
| | Ny Dolfi | (PERSIT) |

Seksi Konsumsi

- | | | |
|-------------|---------------------------|-------------------------|
| Ketua | : Ny Nuraini Djalal Fara | (Wanita PDIP) |
| Wakil Ketua | : Ny Yosefina Pianussa | (IBI) |
| Anggota | : Ny Maimuna S. Moid | (Wanita Golkar) |
| | Ny Suryati | (Wanita Alkhairat Payo) |
| | Ny Helena J Tapilatu, Sth | (Wanita GMIH) |

Seksi Lomba dan Promosi Kesehatan

Ketua	: Nn Herny Djafar, SKM	(Dinas Kesehatan)
Wakil Ketua	: Ny Rifa Hasan, Spd	(Wanita Advent)
Anggota	: Ny Sarah Pattipawae	(Wanita GMIH)
	Ny Paulina De Fretes	(Harpi Melati)
	Ny Ani Rumatora	(Harpi Melati)
	Bpk Samsudin	(Dinas Kesehatan)
	Bpk Rahmat Patty	(Dinas Kesehatan)
	Ny Ruslaini St Panduko	(IBI)
	NyMargaretha Nayoan	(Wanita Advent)
	Bpk M. Sadek Umasangaji, SKM	(Dinas Kesehatan)

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA